



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Giovani Anak Dari Mendel Rambang;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasan Rejo, Gg. Angsa, RT/RW 20/-,
Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aldo Giovani Anak Dari Mendel Rambang ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/32/VI/HUK.6.6/2021/Reskrim;

Terdakwa Aldo Giovani Anak Dari Mendel Rambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO GIOVANI ANAK DARI MENDEL RAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDO GIOVANI ANAK DARI MENDEL RAMBANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC DIRAMPAS untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALDO GIOVANI Anak Dari MENDEL RAMBANG pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantin PKS PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, di wilayah PKS PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, saksi DICKY SATRIA sedang mengangkut jangkos TBS (tandan buah segar) sawit menuju blok menggunakan truk, dan bertemu Terdakwa ALDO GIOVANI yang sedang mengangkut TBS sawit menuju PKS, kemudian Saksi DICKY dan Terdakwa ALDO berpapasan diatas perbukitan, setelah kembali dari blok saksi bertemu Terdakwa ALDO dan menegur Terdakwa ALDO yang sedang makan di warung/kantin. Lalu saksi berkata "lain kali bro hati-hati kalo ada truk bermuatan agar mengalah", kemudian Terdakwa ALDO berdiri dan marah-marah berkata "mau kamu apa?" kemudian mendorong saksi dan memukul saksi dengan tangannya mengenai bagian dahi, telinga, dan hidung saksi, lalu terdakwa menjepit leher saksi dari belakang dengan tangan kiri. Karena mendengar suara ribut-ribut kemudian datang saksi SRI DEVI, saksi LINDA WAHYUNI, dan saksi ROHIM Bin SUDARTA yang melihat kejadian tersebut lalu saksi ROHIM melerai terdakwa dan saksi DICKY, setelah dipisahkan kemudian saksi DICKY dan saksi ROHIM pergi ke Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi DICKY mengalami benjol dibagian dahi dan leher sehingga saksi tidak dapat menoleh dengan sempurna. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 812/032/V/RSUD/2021 RSUD Lamandau ditandatangani oleh dr. KRISMEIKESARI dengan kesimpulan : "Pada pemeriksaan hari sabtu tanggal dua puluh bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu, pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tampak luka memar pada bagian telinga dan tampak benjolan pada dahi serta hidung yang diakibatkan Kekerasan benda tumpul."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di teras kantin PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi sedang mengangkut jangkos sawit menggunakan truk bermuatan penuh menuju blok, lalu berpapasan di pertigaan yang menanjak dengan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah pabrik, sewaktu truk Saksi hendak menanjak truk Terdakwa turun sehingga Saksi dan Terdakwa berpapasan di tengah dan sempat membuat Saksi panik, setelah kembali dari blok Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantin PT. Pilar Wanapersada, lalu Saksi mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "lain kali bro hati-hati kalo ada truk bermuatan agar mengalah", namun Terdakwa merasa tidak terima sambil mengatakan "mau kamu apa?" dan kemudian mendorong dan memukul Saksi dibagian kening (dahi), pelipis kiri dan kepala Saksi dengan berulang-ulang, yang mengakibatkan luka memar pada bagian kepala dahi, bagian leher, bagian depan telinga kiri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena ada teman Terdakwa yang memegang Saksi dengan maksud untuk meleraikan, namun Terdakwa malah menggunakan lengan kirinya untuk menjepit leher Saksi dari belakang lalu memukul Saksi di bagian kepala secara berulang-ulang hingga Saksi terjatuh dan tidak bisa melawan;
- Bahwa maksud BAP Saksi di Penyidik pada point 9 yangmana Saksi menyatakan ada melakukan perlawanan adalah awalnya Saksi mencoba menahan pukulan dari Terdakwa tetapi Terdakwa kembali memukul dan mengenai bagian kening (dahi) Saksi, namun Saksi tidak ada membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah dilerai oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian, lalu datang *security* PT. Pilar Wanapersada dan anggota Brimob yang membawa Saksi dan Terdakwa ke rumah brimob tersebut untuk diamankan, dan sejam kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan Visum lalu membuat Laporan Polisi ke Kepolisian;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian wajah dan benjol di bagian kening (dahi);
- Bahwa Saksi tidak sampai dirawat inap di rumah sakit dan hanya diberi obat saja, namun karena kejadian tersebut menyebabkan Saksi 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa saat melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa sebelumnya karena baru kali itu bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Saksi secara langsung untuk meminta maaf dan yang membayar biaya pengobatan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa ada banyak orang di tempat kejadian yang melihat penganiayaan tersebut termasuk Sri Devi, Linda Wahyuni dan Rohim Sudarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, mungkin karena Terdakwa merasa tersinggung ketika Saksi mengingatkan untuk berhati-hati;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC adalah baju yang Saksi pakai saat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan tidak melakukan perlawanan, menurut Terdakwa bahwa Saksi yang terlebih dahulu memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa balik memukul Saksi, sedangkan untuk keterangan yang lain Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Devi Binti M. Angkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dicky Satria;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di teras kantin PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dicky Satria tersebut, dimana awalnya Saksi sedang menonton TV di rumah (mess) lalu anak Saksi datang dan berkata "om dicky ada kelahi sama orang", kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat saksi Dicky Satria dengan Terdakwa sedang adu mulut dan dorong-dorongan lalu berkelahi, Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Dicky Satria di bagian wajah dan kepala, namun Saksi tidak melihat saksi Dicky Satria memukul Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dicky Satria menggunakan tangan kosong namun tidak tahu berapa kali, yang jelas lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Dicky Satria mengalami luka memar di bagian wajahnya namun tidak sampai pingsan;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Dicky Satria alasan Terdakwa memukul saksi Dicky Satria karena Terdakwa merasa tersinggung ketika diperingatkan untuk berhati-hati mengendarai truk;
- Bahwa setelah dileraikan oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian, lalu datang *security* PT. Pilar Wanapersada dan anggota Brimob membawa saksi Dicky Satria dan Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa ada banyak orang di tempat kejadian yang melihat penganiayaan tersebut termasuk Linda Wahyuni dan Rohim Sudarta;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC adalah baju yang dipakai oleh saksi Dicky Satria saat mengalami penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Linda Wahyuni Binti Marjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dicky Satria;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di teras kantin PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dicky Satria tersebut, dimana pada awalnya Saksi sedang menonton TV di rumah (mess) dipanggil oleh anak Saksi, katanya "om dicky kelahi", kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat saksi Dicky Satria dan Terdakwa sedang adu mulut dan dorong-dorongan lalu berkelahi, disitu Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Dicky Satria dibagian wajah dan kepala, namun Saksi tidak melihat saksi Dicky Satria membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dicky Satria menggunakan tangan kosong namun tidak tahu berapa kali, seingat Saksi lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Dicky Satria mengalami luka memar di bagian wajah namun tidak sampai pingsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi Dicky Satria;
- Bahwa ketika melihat peristiwa pemukulan tersebut Saksi mencoba menghentikan dengan berteriak “berhenti-berhenti, kenapa kalian kelahi” dan setelah dilerai oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian lalu datang security PT. Pilar Wanapersada dan anggota Brimob membawa saksi Dicky Satria dan Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa ada banyak orang di tempat kejadian yang melihat penganiayaan tersebut termasuk saksi Sri Devi dan Rohim Sudarta;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC adalah baju yang dipakai oleh saksi Dicky Satria saat mengalami penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Rohim Sudarta Bin Marjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dicky Satria;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di teras kantin PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dicky Satria tersebut, dimana awalnya Saksi sedang mandi di mes Saksi dan setelah selesai mandi Saksi ada mendengar suara ribut di luar kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat saksi Dicky Satria dengan Terdakwa sedang berkelahi, Saksi melihat saat Terdakwa memukul dahi saksi Dicky Satria menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menjepit leher saksi Dicky Satria dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya lalu Saksi melerai Terdakwa dan saksi Dicky Satria sambil meminta bantuan orang-orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dicky Satria menggunakan tangan kosong, Saksi hanya melihat Terdakwa memukul saksi Dicky Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali karena ketika Saksi datang mereka sudah lebih dulu berkelahi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Dicky Satria mengalami luka memar di bagian wajahnya dan sehari setelah kejadian saksi Dicky Satria tidak bisa masuk kerja;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Dicky Satria alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung ketika diperingatkan untuk berhati-hati membawa truk;
- Bahwa pada saat pemukulan, Saksi bersama beberapa orang yang berada ditempat kejadian membantu melerai saksi Dicky Satria dan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang security PT. Pilar Wanapersada dan anggota Brimob membawa saksi Dicky Satria dan Terdakwa untuk diamankan ke rumah brimob tersebut, Saksi juga ikut tetapi hanya di luar dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan di dalam, lalu sejam kemudian Saksi ikut menemani saksi Dicky Satria ke Rumah Sakit untuk melakukan Visum dan membuat Laporan Polisi ke pihak Kepolisian;
- Bahwa ada beberapa orang di tempat kejadian yang melihat penganiayaan tersebut termasuk saksi Sri Devi dan saksi Linda Wahyuni;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC adalah baju yang dipakai oleh saksi Dicky Satria saat mengalami penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh saksi Dicky Satria, dimana pelaku pemukulannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB diteras kantin PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dicky Satria tanpa menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa berangkat menuju pabrik PT. Pilar Wanapersada dengan menggunakan truk untuk mengantar buah kelapa sawit, saat sampai di pertigaan yang menurun, Terdakwa berpapasan dengan truk yang dikendarai oleh saksi Dicky Satria, awalnya Terdakwa berhenti ke pinggir untuk memberi jalan kepada saksi Dicky Satria, tetapi karena saksi Dicky Satria juga berhenti Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dan saat itu saksi Dicky Satria tidak ada mengatakan apa-apa, sekembalinya dari pabrik Terdakwa pergi ke kantin PT. Pilar Wanapersada untuk makan siang, saat Terdakwa memesan makanan tidak lama kemudian saksi Dicky Satria datang dan turun dari truknya dengan keadaan mesin masih menyala lalu menghampiri Terdakwa dan dengan nada yang keras sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, saksi Dicky Satria berkata "hey kau lain kali liat-liat truk dari atas muatan cuma segitu aja, ini aku muatan Sembilan ton setengah", kemudian Terdakwa jawab "iya bang maaf soalnya tidak kelihatan didepan kita ada mobil lain", dikarenakan saksi Dicky Satria terus marah-marah dan menunjuk-nunjuk Terdakwa, Terdakwa lalu berdiri dan mendorong saksi Dicky Satria sambil berkata "gak usah nunjuk nunjuk gitu mas saya kan sudah minta maaf", akan tetapi saksi Dicky Satria berkata "terus maunya apa" dan Terdakwa menjawab "ya terserah maunya gimana", kemudian saksi Dicky Satria mendorong Terdakwa dan Terdakwa membalas mendorong saksi Dicky Satria, lalu saksi Dicky Satria memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kirinya yang mengenai kepala bagian kiri dan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa membalas perlakuan tersebut dengan memukul saksi Dicky Satria sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kuping sebelah kiri dan jidat saksi Dicky Satria, kemudian Terdakwa dan saksi Dicky Satria dipisahkan/dileraikan oleh ayah Terdakwa dan orang-orang yang berada disitu, setelah itu saksi Dicky Satria mau mengambil kayu ulin yang ada di depannya sehingga Terdakwa menghampiri dan mengunci leher saksi Dicky Satria agar tidak mengambil kayu ulin tersebut, lalu Terdakwa menjatuhkan saksi Dicky Satria dan memukul wajahnya 1 (satu) kali lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Dicky Satria dipisahkan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah dileraikan oleh ayah Terdakwa dan orang-orang yang berada ditempat kejadian, lalu datang *security* PT. Pilar Wanapersada dan anggota Brimob yang membawa Terdakwa dan saksi Dicky Satria ke rumah brimob tersebut untuk diamankan, pada waktu itu ada rencana untuk berdamai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara adat, tetapi 1 (satu) minggu tidak ada kabar tiba-tiba datang anggota polisi membawa Terdakwa ke Polsek Tapin Bini;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Dicky Satria mengalami luka memar di bagian wajah dan benjol di bagian dahi, namun perlu Terdakwa sampaikan atas pemukulan yang dilakukan oleh saksi Dicky Satria terhadap Terdakwa, Terdakwa juga mengalami luka memar;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan saksi Dicky Satria yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, mendorong dan terlebih dulu memukul Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga mencegah saksi Dicky Satria mengambil kayu ulin untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Dicky Satria dan sudah mencoba meminta maaf kepada saksi Dicky Satria;
- Bahwa Terdakwa sudah menawarkan untuk mengganti biaya pengobatan saksi Dicky Satria tetapi ditolak;
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Dicky Satria sebanyak 3 (tiga) kali dan mengunci leher saksi Dicky Satria menggunakan lengan sebelah kiri, dan saat saksi Dicky Satria sudah jatuh Terdakwa memukul lagi saksi Dicky Satria sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 812/032/V/RSUD/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krismeikesari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, diperoleh kesimpulan bahwa tampak luka memar pada bagian telinga dan tampak benjolan pada dahi serta hidung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di teras kantin PT. Pilar Wanapersada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) hanya menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) sedang mengangkut jangkos TBS (tandan buah segar) sawit menuju blok menggunakan truk, dan bertemu Terdakwa yang sedang mengangkut TBS sawit menuju PKS, kemudian Terdakwa dan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) berpapasan di pertigaan perbukitan, pada saat itu Terdakwa berhenti ke pinggir untuk memberi jalan kepada saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.), tetapi karena saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) juga berhenti Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) bertemu dengan Terdakwa di kantin PT. Pilar Wanapersada lalu saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "lain kali bro hati-hati kalo ada truk bermuatan agar mengalah", namun Terdakwa merasa tidak terima dan langsung berdiri sambil mengatakan "mau kamu apa?" kemudian Terdakwa mendorong dan memukul saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi, telinga dan hidung saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) kemudian saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) terjatuh ke tanah dan Terdakwa menjepit leher saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dari belakang menggunakan lengan kirinya lalu Terdakwa memukul saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa kemudian datang saksi Sri Devi Binti M. Angkan, saksi Linda Wahyuni Binti Marjono, dan saksi Rohim Sudarta Bin Marjono yang melihat kejadian tersebut lalu saksi Rohim Sudarta Bin Marjono dan orang di sekitar tempat kejadian meleraikan Terdakwa dan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) kemudian datang security PT. Pilar Wanapersada dan anggota Brimob yang membawa Terdakwa dan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) ke rumah brimob untuk diamankan, setelah itu saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dan saksi Rohim Sudarta Bin Marjono pergi ke Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) mencoba menahan pukulan dari Terdakwa tetapi Terdakwa kembali memukul dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kening (dahi) saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.);

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) yang menunjuk-nunjuk dan menegur Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) mengalami luka memar pada bagian telinga dan tampak benjolan pada dahi serta hidung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 812/032/V/RSUD/2021 tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aldo Giovani Anak Dari Mendel Rambang lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di teras kantin PT. Pilar Wanapersada, Terdakwa memukul saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) sedang mengangkut jangkos TBS (tandan buah segar) sawit menuju blok menggunakan truk, dan bertemu Terdakwa yang sedang mengangkut TBS sawit menuju PKS, kemudian Terdakwa dan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) berpapasan di pertigaan perbukitan, pada saat itu Terdakwa berhenti ke pinggir untuk memberi jalan kepada saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.), tetapi karena saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) juga berhenti Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) bertemu dengan Terdakwa di kantin PT. Pilar Wanapersada lalu saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "lain kali bro hati-hati kalo ada truk bermuatan agar mengalah", namun Terdakwa merasa tidak terima dan langsung berdiri sambil mengatakan "mau kamu apa?" kemudian Terdakwa mendorong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi, telinga dan hidung saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) kemudian saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) terjatuh ke tanah dan Terdakwa menjepit leher saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dari belakang menggunakan lengan kirinya lalu Terdakwa memukul saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali lagi;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Sri Devi Binti M. Angkan, saksi Linda Wahyuni Binti Marjono, dan saksi Rohim Sudarta Bin Marjono yang melihat kejadian tersebut lalu saksi Rohim Sudarta Bin Marjono dan orang di sekitar tempat kejadian meleraikan Terdakwa dan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) kemudian datang *security* PT. Pilar Wanapersada dan anggota Brimob yang membawa Terdakwa dan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) ke rumah brimob untuk diamankan, setelah itu saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dan saksi Rohim Sudarta Bin Marjono pergi ke Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) mencoba menahan pukulan dari Terdakwa tetapi Terdakwa kembali memukul dan mengenai bagian kening (dahi) saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) yang menunjuk-nunjuk dan menegur Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) mengalami luka memar pada bagian telinga dan tampak benjolan pada dahi serta hidung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 812/032/V/RSUD/2021 tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) mengalami luka memar pada bagian telinga dan tampak benjolan pada dahi serta hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua tentang "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC, yang telah disita dari saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) dan merupakan milik saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.), maka dikembalikan kepada saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.) mengalami luka memar pada bagian telinga dan tampak benjolan pada dahi serta hidung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Ngb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Giovani Anak Dari Mendel Rambang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan HEROIC;Dikembalikan kepada saksi Dicky Satria Alias Deri Bin Trisayono (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanokusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanokusuma, S.H.